



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan perlu adanya sistem pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa satuan pendidikan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan di Kota Probolinggo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan waktu yang telah ditentukan, dimana telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang/jasa berlangsung dengan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi tercapainya tujuan dan kualitas pendidikan yang optimal, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pertimbangan beban kerja pada Disdikbud, Kepala Disdikbud melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satdikdas selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran pada Satdikdas yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. membantu menyusun laporan keuangan pada Satdikdas dan menyampaikannya kepada PA; dan
 - g. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satdikdas melaksanakan tugas lainnya meliputi :
 - a. membantu PA dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)-SKPD pada Satdikdas;

- b. membantu PA dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)-SKPD pada Satdikdas;
 - c. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Satdikdas; dan
 - d. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekolah pada Satdikdas dalam melaksanakan sebagian kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPA bertanggung jawab kepada PA.

2. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perencanaan dan Penganggaran Dana BOP PAUD Daerah setiap satuan PAUD pada APBD Daerah yaitu :
 - a. dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan bagi Satuan PAUD Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. dalam bentuk hibah bagi Satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja Hibah BOP PAUD Daerah Satuan PAUD Swasta dalam bentuk program dan kegiatan pada akun belanja kelompok belanja hibah, jenis belanja hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan, Satuan, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Rincian Obyek Belanja Hibah Uang kepada Badan/Satuan yang Berbadan Hukum Indonesia, Sub Rincian Obyek Belanja Hibah Uang kepada Badan/Satuan (nama satuan) yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (4) Perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD Daerah setiap satuan PAUD pada APBD Daerah menyelaraskan dengan perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD yang diterima oleh satuan pendidikan yang disusun dalam RKAS Dana BOSDA satuan pendidikan yang merupakan gabungan dari perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD dan BOP PAUD Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja BOP PAUD Daerah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran jasa tenaga Pendidik/Guru PAUD dimasukkan dalam komponen Belanja barang/jasa.
- (2) Belanja BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai jasa tenaga pendidik/guru PAUD paling tinggi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang sedangkan khusus untuk tenaga administrasi non ASN pada TK Negeri Pembina dan tenaga pendidik non ASN berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penghasilan Pegawai Non ASN, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (3) Pengajuan BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada bidang yang menangani dalam bentuk rincian operasional, untuk selanjutnya disampaikan permohonan realisasi anggaran tersebut.

4. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penyaluran BOSDA untuk satuan pendidikan dengan status Negeri kecuali MTs Negeri dilaksanakan dengan mekanisme Langsung (LS).
- (2) Penerima BOSDA wajib menuangkan rencana anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah dan menuangkannya dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Penerima BOSDA atau BOP PAUD bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada Wali Kota melalui Kepala Disdikbud dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : Laporan penggunaan BOSDA dan BOP PAUD DAERAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat :
 - a. laporan BOSDA bagi SD dan SMP dengan status negeri disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- b. laporan BOSDA bagi SD, MI, SMP dan MTs dengan status swasta disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan pertama triwulan berikutnya; dan
 - c. laporan BOP PAUD Daerah bagi satuan PAUD disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan pertama triwulan berikutnya.
- (5) Penerima BOSDA dan BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban untuk membayar pajak yang ditimbulkan dan menyimpan dokumen, surat-surat, serta bukti-bukti pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dipergunakannya BOSDA dan BOP PAUD Daerah.
- (6) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh kepala Satdikdas dan bendahara pengeluaran pembantu pada Satdikdas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004